

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0229/0/ 1974

tentang

Mengubah Status SMP Persiapan Negeri Ampel Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali Menjadi SMP Negeri Ampel Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa Tengah.--

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca : Surat Direktur Jendral Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 14 September 1974 No. 2.1.0553.74, Hal : Usul penegerian SMP Pers.Ampel, Kabupaten Boyolali.
- Menimbang : a. bahwa SMP Persiapan Negeri Ampel Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali, telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan ;
- b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali, sehingga calon-calon yang masuk SMP tersebut cukup banyak;
- c. bahwa di Wilayah Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali sampai saat ini belum ada SMP Negeri ;
- d. bahwa adanya kesediaan dari Pemerintah Daerah setempat untuk membantu usaha-usaha SMP tersebut ;
- e. bahwa syarat-syarat untuk mengubah status SMP Persiapan Negeri Ampel Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali menjadi SMP Negeri Ampel Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali telah dipenuhi ;
- f. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu mengubah status SMP Persiapan Negeri Ampel Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali menjadi SMP Negeri Ampel Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : a. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 ;
- b. Undang-undang No. 4 tahun 1950 (R.I. Negara Bagian) jo. Undang-undang No. 12 tahun 1954 ;
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 73/H tahun 1972 ;
2. No. 9 tahun 1973 ;
3. No. 17 tahun 1974 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mengubah Status SMP Persiapan Negeri Ampel Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali menjadi SMP Negeri Ampel Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa-Tengah.
- Kedua : Menugaskan kepada Kepala SMP Persiapan Negeri Ampel Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali tersebut pada pasal "Pertama" untuk melaksanakan perubahan status tersebut dibawah pengawasan Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.
- Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :

2202.02.2303.03.210	2202.02.2303.03.233
2202.02.2303.03.220	2202.02.2303.03.250
2202.02.2303.03.231	2202.02.2303.03.260
2202.02.2303.03.232	2202.02.2303.03.340
	2202.02.2303.03.360,

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1974/1975 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari status lama tidak diperhitungkan/dibebankan pada mata anggaran tersebut.

Keempat :

- Keempat : Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 1 September 1974.-

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 18 September 1974
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.
Sekretaris Jendral,

SALINAN Kep. ini disampaikan kepada :

- ttd.
(T. Umar Ali).-
1. Sekretariat Negara,
 2. Sekretariat Kabinet,
 3. Semua Menteri Negara,
 4. Semua Menteri,
 5. Sekjen. Dep. P dan K.,
 6. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K.,
 7. Inspektur Jendral Dep. P dan K.,
 8. Ketua BPP pada Dep. P dan K.,
 9. Semua Sekretaris Ditjen. dalam lingk. Dep. P dan K.,
 10. Semua Direktorat, Biro Lembaga, Inspektorat dan PN dalam lingk. Dep. P dan K.,
 11. Kepala Perwakilan Dep. P dan K. Propinsi Jawa Tengah di Semarang,
 12. Kepala Kantor Pembinaan Pendidikan Menengah Umum Pertama pada Perwakilan Dep. P dan K. Propinsi Jawa Tengah di Semarang,
 13. Kepala Dinas SMP Dit. Pend. Menengah Umum di Jakarta,
 14. Badan Pemeriksa Keuangan,
 15. Ditjen. Anggaran,
 16. Ditjen. Pajak,
 17. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tata laksana Anggaran,
 18. Kantor Bendahara Negara di Semarang,
 19. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah di Semarang,
 20. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Boyolali di Boyolali,
 21. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
 22. L.I.P.I.
 23. BAPPENAS,
 24. Lembaga Administrasi Negara,
 25. Biro Pusat Statistik,
 26. Kepala SMP Negeri Ampel di Ampel,
 27. Ketua DPR-RI.,
 28. Komisi IX DPR-RI.

Salinan sesuai dengan aslinya,

(Budihardjo).-
Kepala Bagian Hukum Dep. P dan K.-